

Dekonstruksi Parameter Nafkah Istri Berpendidikan Tinggi

Khairul Fadli Rambe¹, Yunisa Ramadhani²

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang^{1,2}

Email : khairulfadlirambe@uinib.ac.id¹, yunisa.ramadhani@uinib.ac.id²

ABSTRACT Dinamika kewajiban nafkah dalam pernikahan saat ini terjebak dalam ambiguitas parameter *kepatutan* (ma'ruf) dan *sesuai kemampuan* yang tertuang dalam hukum positif Indonesia. Tingginya angka perceraian akibat faktor ekonomi sebagai penyebab terbesar kedua menyingkap adanya diskoneksi struktural antara norma hukum yang statis dengan realitas biaya hidup urban yang dinamis, terutama bagi kelompok istri dengan identitas intelektual tinggi. Kajian ini bermaksud merumuskan sebuah formulasi nafkah yang inklusif guna memitigasi risiko keretakan rumah tangga akibat kegagalan negosiasi finansial. Penelitian ini menggunakan metode socio-legal dengan pendekatan interdisipliner. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori Interseksionalitas *Kimberle Crenshaw* sebagai pisau bedah untuk melihat bagaimana berbagai identitas subjek hukum memengaruhi posisi tawar dalam pemenuhan hak finansial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa standar nafkah unilinear yang bersandar pada UMP tidak lagi relevan bagi istri berpendidikan tinggi di Kota Padang karena adanya anomali ekonomi yang tajam terhadap biaya hidup riil. Analisis interseksionalitas mengungkapkan bahwa status akademik dan budaya matrilineal meningkatkan ekspektasi kepatutan nafkah menjadi multilinear, yang mencakup kebutuhan dasar sekaligus biaya aktualisasi diri. Kegagalan memenuhi standar ini bukan hanya menyebabkan krisis finansial, tetapi juga erosi wibawa kepemimpinan (*qiwamah*) suami yang memicu hilangnya rasa hormat dalam relasi domestik. Penelitian ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi parameter nafkah melalui formulasi Indeks Ma'ruf yang mengintegrasikan variabel kebutuhan dasar, indeks intelektual, dan koefisien urban. Rekonstruksi ini bukan untuk mempersulit pernikahan, melainkan upaya preventif untuk membangun ketahanan keluarga yang rasional dan bermartabat.

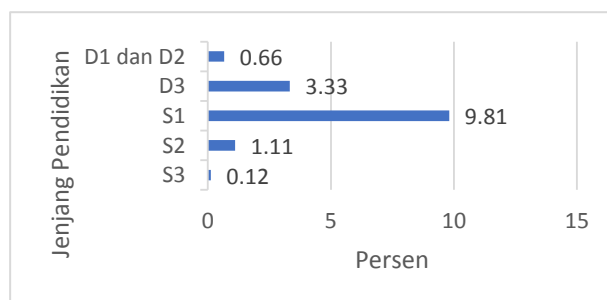
KEYWORDS *Interseksionalita; Parameter Nafkah, Istri Berpendidikan Tinggi, Unreached Legal State, Socio-Legal*

PENDAHULUAN

Kewajiban nafkah dalam perkawinan merupakan perpaduan antara perintah teologis dan tanggung jawab sosial demi menjaga stabilitas keluarga (Dudziak et al., 2025). Di Indonesia, dinamika ini menemukan momentum unik di Kota Padang, sebuah wilayah yang dikenal sebagai episentrum pendidikan di Sumatera Barat dengan persentase penduduk lulusan perguruan tinggi yang berdasarkan data Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (*Dukcapil*) tercatat mencapai 141,297 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk yang berpendidikan D1 dan D2 sejumlah 0,66% sedangkan D3 3,33%. Kemudian, penduduk berpendidikan S1

mencapai 9,81%, S2 1,11%, dan S3 0,115% dari total populasi 939,85 ribu jiwa pada 2024.

Gambar 1 Persentase Penduduk Kota Padang Menurut Jenjang Pendidikan



Sumber: *Databook, 2024*

Angka partisipasi pendidikan yang masif ini mencerminkan tingginya kualitas sumber

daya manusia di Kota Padang, yang secara inklusif menempatkan banyak individu, termasuk perempuan, pada posisi strategis di berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Sebagai pusat ekonomi, Padang menciptakan standar gaya hidup urban yang dinamis, di mana perempuan tidak lagi hanya berada di ranah domestik, melainkan telah bertransformasi menjadi aktor intelektual yang memiliki akses luas terhadap sumber daya melalui jalur akademik. Kehadiran perempuan berpendidikan tinggi ini secara sosiologis menggeser pola relasi suami-istri dari model tradisional menuju model yang lebih egaliter dan rasional (Fonseca Alfaro, 2021; Khalid et al., 2025).

Secara sosiologis, dominasi penduduk berpendidikan tinggi di Padang menciptakan dinamika baru dalam pola negosiasi hak-hak domestik, khususnya terkait pembagian beban dan standar nafkah. Tingginya taraf pendidikan dalam masyarakat berfungsi sebagai instrumen yang mengubah posisi tawar istri, membuat mereka lebih asertif dalam mendefinisikan standar kelayakan hidup di tengah tekanan biaya hidup urban yang terus meningkat (Fadhel, 2024; Li et al., 2022; Martella & Enia, 2021).

Table 1. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Daerah Tempat Tinggal (Rupiah) di Prov. Sumatra Barat

Makanan	820.282	Non Makanan	841.203
Padi-padian	96.837	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	404.203
Umbi-umbian	9.585	Aneka Barang dan Jasa	213.362
Ikan/ Udang /Cumi /kerang	75.791	Pakaian, Alas Kaki dan Tutup kepala	57.081
Daging	32.525	Barang Tahan Lama	72.994
Telur dan Susu	40.039	Pajak, Pungutan dan Asuransi	67.170

Sayur-sayuran	85.989	Keperluan pesta dan Upacara /Kenduri	26.393
Kacang-kacangan	10.828		
Buah-buahan	43.798		
Minyak dan kelapa	27.003		
Bahan Minuman	17.475		
Bumbu-bumbuan	14.931		
Konsumsi lainnya	11.165		
Makanan dan Minuman Jadi	279.997		
Rokok	106.844		

Sumber: BPS, 2025

Data di atas menunjukkan sebuah anomali struktural antara standar pendapatan formal dengan realitas konsumsi di Kota Padang. Meskipun Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat pada tahun 2025 telah mengalami kenaikan sebesar 6,5% menjadi Rp 2.994.193,47, angka tersebut nyatanya masih terpaut jauh di bawah rata-rata pengeluaran rumah tangga di Kota Padang yang mencapai Rp 8.577.000 per bulan. Disparitas yang tajam ini mengonfirmasi bahwa parameter nafkah tidak lagi dapat disandarkan pada nilai nominal upah minimum (UMP) semata, melainkan harus merujuk pada variabel biaya hidup urban yang didominasi oleh pengeluaran non-makanan sebesar Rp841.203 per kapita, dengan komponen terbesar pada sektor perumahan, fasilitas rumah tangga, serta aneka barang dan jasa. Tingginya biaya hidup di Padang sebagai episentrum urban di Sumatera Barat didorong oleh pergeseran gaya hidup modern yang menuntut alokasi besar pada kebutuhan digital, transportasi, dan pendidikan.

Secara yuridis, kedudukan nafkah bagi istri berpendidikan tinggi dalam hukum positif Indonesia tetap berpijak pada asas kewajiban mutlak suami. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 80 ayat 2 serta ayat 4 *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), status pendidikan tinggi seorang istri tidak sedikit pun menghapus atau mengurangi haknya atas nafkah, yang

meliputi kebutuhan dasar (*pangan, sandang, papan*), biaya kesehatan, hingga biaya lain yang patut (Nida, 2025). Bahkan, perlindungan hukum ini dipertegas oleh *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (UU PKDRT) yang mengategorikan kegagalan pemenuhan nafkah sebagai bentuk penelantaran rumah tangga yang termaktub dalam Pasal 9 ayat 1 berbunyi: “*Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*”.

Dalam kacamata normatif, hukum juga telah menyediakan batas pagar melalui prinsip keseimbangan hak dan kedudukan suami-istri pada Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan landasan hukum yang penting untuk mencapai keadilan gender dan keharmonisan dalam perkawinan, serta konsep harta bersama yang terkandung dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa aset, tabungan, atau pendapatan yang didapat suami/istri sejak menikah hingga bercerai milik bersama, sementara harta bawaan atau warisan tetap menjadi hak milik masing-masing (Chairina, 2021). Dasar ini secara teoritis memposisikan pendapatan suami sebagai instrumen pemenuhan kesejahteraan keluarga tanpa memandang strata akademik pasangan.

Konsep *nafkah ma'ruf* dalam hukum Islam sesungguhnya tidak pernah dimaksudkan sebagai ukuran nominal yang bersifat tetap, melainkan merupakan konsep yang elastis mengikuti perubahan ruang dan waktu. Para fuqaha klasik menjelaskan bahwa standar *ma'ruf* merujuk pada kebiasaan yang hidup dalam masyarakat ('urf), kondisi ekonomi suami, serta kedudukan sosial istri. Oleh karena itu, ukuran kepatutan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat pasangan tersebut hidup. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menjelaskan bahwa nafkah harus diberikan sesuai kemampuan suami dengan tetap memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat ('*ala hasbi al-'urf*). Senada dengan itu, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat mengubah standar nafkah sepanjang tetap berada dalam koridor keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Dengan demikian, konsep *ma'ruf* sebenarnya membuka ruang adaptasi terhadap dinamika sosial modern, termasuk meningkatnya biaya hidup di wilayah perkotaan dan perubahan posisi sosial

perempuan berpendidikan tinggi. Namun, fleksibilitas tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam parameter hukum positif Indonesia sehingga menimbulkan ruang tafsir yang luas dalam praktik penyelesaian sengketa keluarga.

Namun, terdapat keadaan hukum yang belum terjamah (*unreached legal state*) ketika norma-norma tersebut dihadapkan pada dinamika relasi kuasa istri berpendidikan tinggi di lingkungan urban. Masalah utama terletak pada ambiguitas diksi “*sesuai kemampuan suami*” dan “*kepatutan*” yang digunakan oleh Undang-undang perkawinan maupun KHI. Regulasi saat ini masih bersifat unilinear dan gagal mendefinisikan parameter nafkah secara detail bagi kelompok spesifik yang memiliki irisan identitas kompleks—seperti pendidikan tinggi dan profesionalisme di Minangkabau. Hukum cenderung buta terhadap kenyataan bahwa bagi perempuan intelektual, ambang batas penelantaran bukan lagi sekadar tidak terpenuhinya kebutuhan biologis, melainkan terhambatnya kebutuhan aktualisasi diri yang melekat pada status sosialnya. Akibatnya, terjadi ketegangan antara konstruksi nafkah yang masih patriarkal dengan posisi tawar (*bargaining power*) istri yang menguat (Ferdiansyah et al., 2025). Kekosongan parameter yang presisi ini menyebabkan standar “*kepatutan*” nafkah sering kali terjebak dalam tafsir tradisional, sehingga hukum belum mampu memberikan perlindungan yang asertif terhadap hak finansial istri yang identitasnya terbentuk dari perpaduan antara kecerdasan akademik, tuntutan ekonomi urban, dan otoritas budaya lokal.

Selain *Legal gap*, terdapat *Research gap* dalam kajian nafkah di rumah tangga. Sebagian besar literatur masih berfokus pada tanggung jawab suami dalam memenuhi nafkah istri dalam rumah tangga, padahal persoalan fundamental mengenai parameter pengukuran besaran nafkah yang objektif sering kali terabaikan, terutama dalam mengakomodasi irisan identitas istri berpendidikan tinggi yang memiliki standar kelayakan hidup yang berbeda di wilayah urban. Penelitian Misra Netti et.al., berfokus mengkaji pengaruh ketidakmampuan kepala keluarga dalam memenuhi tanggung jawab nafkah terhadap keluarganya dari sudut pandang Maqashid Syari'ah (Netti et al., 2025). Selain itu, penelitian oleh Zuhdan dan Ruston berfokus pada kajian bagaimana nilai ta'awun menjadi dasar keterlibatan perempuan sebagai penanggung jawab ekonomi dalam lingkup keluarga inti (Ihsan & Kumaini, 2025). Kemudian, penelitian arif rahman berfokus

mengkaji kewajiban suami dalam memenuhi nafkah istri berdasarkan KHI (Aswat & Rahman, 2021).

Kajian lainnya yang dilakukan oleh Raden menyoroti interaksionalitas dalam menganalisis bagaimana dinamika patriarki, bias kontribusi domestik, dan posisi tawar yang memengaruhi pembagian harta bersama di Indonesia (Raden & Syafruddin, 2025). Sementara, Husnaldi et.al., menganalisis status hukum nafkah istri yang bekerja melalui pendekatan *maqashid syari'ah* (Husnaldi et al., 2025).

Guna menjembatani kesenjangan antara kekakuan norma hukum positif dengan kompleksitas realitas sosial serta literatur yang ada, kajian ini menawarkan paradigma dengan mengintegrasikan teori interseksionalitas *Kimberlé Crenshaw* ke dalam ranah hukum keluarga Islam. Penggunaan teori ini bukan sekadar upaya meminjam instrumen sosiologi, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk membedah lapisan-lapisan identitas yang selama ini terabaikan dalam diskursus nafkah. Dengan pendekatan interseksionalitas sebagai pisau analisis, upaya yang diharapkan berupa paradigma tentang nafkah agar tidak lagi dipandang sebagai angka nominal yang statis, melainkan sebuah produk negosiasi kuasa yang dinamis, di mana identitas intelektual dan sosial istri menjadi variabel determinan dalam merekonstruksi makna keadilan finansial di dalam rumah tangga modern.

Berdasarkan problematika hukum dan kerangka teoretis yang telah dipaparkan, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk memetakan dan menganalisis pengaruh irisan identitas gender, pendidikan tinggi, geografi urban, dan budaya Minangkabau terhadap pembentukan persepsi serta pengukuran parameter nafkah bagi istri di Kota Padang. Lebih jauh lagi, kajian ini bermaksud untuk mengidentifikasi komponen-komponen nafkah yang dianggap sebagai standar "*kepatutan*" baru oleh kelompok istri intelektual, yang sering kali melampaui batas kebutuhan dasar tradisional.

Melalui eksplorasi ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap bagaimana modal akademik dan posisi tawar istri memengaruhi pola negosiasi dalam pemenuhan hak finansial keluarga. Pada akhirnya, tujuan fundamental dari kajian ini adalah untuk merumuskan sebuah sintesis makna nafkah *ma'ruf* yang lebih inklusif dan kontekstual, sehingga dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum dalam mewujudkan keadilan yang substansial bagi pasangan dari kalangan

profesional di tengah dinamika masyarakat modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *socio-legal*, sebuah pendekatan interdisipliner yang menempatkan hukum dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya. Penelitian ini mengombinasikan analisis norma hukum positif yang beririsan pada topik yang diangkat dengan fakta sosiologis untuk membedah realitas di lapangan (Anasita, 2026). Sumber data utama diperoleh melalui *literature review* yang komprehensif, mencakup dokumen hukum dan literatur sosiologi-gender. Data tersebut diintegrasikan dengan pemetaan profil demografis masyarakat Kota Padang yang meliputi indikator tingkat pendidikan, dinamika ekonomi urban, dan struktur budaya matrilineal Minangkabau. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan mensintesis rujukan hukum normatif dengan fakta-fakta sosiologis guna menghasilkan interpretasi hukum yang dinamis terhadap parameter nafkah istri berpendidikan tinggi.

Sebagai pisau bedah utama, penelitian ini mengoperasikan teori interseksionalitas yang digagas oleh *Kimberle Crenshaw* untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Dalam perspektif *Kimberlé Crenshaw*, ketidakadilan hukum sering kali muncul ketika sistem hukum hanya melihat satu identitas individu secara tunggal (*single-axis framework*). Akibatnya, pengalaman kelompok yang memiliki identitas berlapis tidak memperoleh perlindungan yang memadai. Dalam konteks penelitian ini, istri tidak hanya diposisikan sebagai perempuan, tetapi juga sebagai individu berpendidikan tinggi, profesional, masyarakat urban, dan bagian dari budaya matrilineal Minangkabau. Keempat identitas tersebut saling beririsan sehingga membentuk pengalaman sosial yang berbeda dibandingkan perempuan pada umumnya. Oleh karena itu, pendekatan interseksionalitas menjadi instrumen yang tepat untuk menjelaskan mengapa standar nafkah yang bersifat seragam tidak lagi mampu menjawab kompleksitas kebutuhan kelompok perempuan profesional di Kota Padang.

Prosedur analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi bagaimana berbagai sumbu identitas gender, pendidikan strata tinggi, letak geografi urban, dan posisi adat Minangkabau tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling beririsan (*intersect*) dalam membentuk posisi tawar istri. Secara teknis, teori ini digunakan

untuk membedah bagaimana norma nafkah dalam KHI diinterpretasikan secara berbeda ketika subjek hukumnya berada pada titik temu antara identitas intelektual dan budaya matrilineal (Cooke & Few-Demo, 2021; Losleben & Musubika, 2023). Dengan metode ini, peneliti di masa depan dapat mereplikasi model analisis yang sama untuk melihat bagaimana variabel sosiologis tertentu mampu mendefinisikan ulang makna kepatutan (*ma'ruf*) dalam hukum keluarga Islam di wilayah atau kelompok sosial lainnya.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Sosio-Demografis dan Konstruksi Identitas Istri

Karakteristik sosio demografis istri di Kota Padang merupakan perpaduan kompleks antara gender, pendidikan strata tinggi, dan budaya matrilineal yang menuntut redefinisi parameter nafkah melampaui standar tradisional. Secara teoretis, pendidikan tinggi bagi perempuan Minangkabau modern bukan sekadar pencapaian akademik, melainkan sebuah modal simbolik yang menggeser posisi tawar mereka dalam negosiasi domestik (Maha & Ezhugnayiru, 2025; Shelar & Aney, 2024). Hal ini didukung oleh data Dukcapil tahun 2024 yang menunjukkan tingginya partisipasi pendidikan tinggi di Kota Padang, di mana lulusan S1 mencapai 9,81% dan S2-S3 terus meningkat, menciptakan kelas sosial perempuan intelektual yang signifikan di sektor publik. Dengan demikian, melalui lensa interseksionalitas, identitas istri tidak lagi bersifat tunggal; irisan antara kecerdasan akademik dan otoritas budaya lokal mengharuskan nafkah dipandang sebagai bentuk pengakuan atas martabat intelektual, bukan sekadar pemberian materi rutin untuk bertahan hidup.

Temuan ini memperluas kajian Husnaldi dkk. yang menganalisis status hukum nafkah istri bekerja melalui pendekatan *maqāṣid syarī'ah*. Jika Husnaldi dkk. berhenti pada pertanyaan normatif "*apakah istri yang bekerja tetap berhak atas nafkah*", penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengasumsikan hak tersebut sebagai *given* dan mengalihkan fokus pada pertanyaan yang belum terjawab dalam literatur: berapa besaran nafkah yang patut bagi istri berpendidikan tinggi, dan variabel identitas apa yang secara sah memengaruhi besarannya. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini bersifat komplementer sekaligus melampaui—dari ranah legitimasi

normatif menuju ranah operasionalisasi kuantitatif.

Letak geografis Kota Padang sebagai episentrum ekonomi urban di Sumatera Barat menciptakan tuntutan parameter nafkah yang lebih tinggi akibat irisan antara kebutuhan profesionalisme dan gaya hidup modern. Alasan mendasarnya adalah karena lingkungan urban memaksa individu untuk mengadopsi pola konsumsi kompleks yang mencakup kebutuhan digital, transportasi, dan jasa demi menunjang performa sosial dan kerja (Amory & Mudo, 2025). Bukti nyata terlihat dari data Susenas 2025 yang mencatat rata-rata pengeluaran rumah tangga di Padang menyentuh angka Rp8,57 juta per bulan, di mana komponen non-makanan seperti perumahan dan aneka jasa mendominasi jauh di atas nilai UMP.

Secara sosiologis, hal ini membuktikan bahwa bagi istri berpendidikan di wilayah perkotaan, standar kepatutan (*ma'ruf*) dalam hukum Islam harus dikontekstualisasikan ulang mengikuti biaya hidup riil, guna menghindari terjadinya penelantaran ekonomi yang disebabkan oleh ketidakmampuan norma hukum lama dalam menangkap dinamika kebutuhan masyarakat urban saat ini (Irfandi, 2025).

Keadaan ini mewujudkan diskoneksi struktural yang tajam antara norma hukum yang bersandar pada kemampuan suami secara minimalis dengan realitas ekonomi riil, sehingga memunculkan urgensi parameter nafkah baru yang lebih inklusif (Aji & Utama, 2025). Ketimpangan ini dipicu oleh keterpautan yang ekstrem antara Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumbar 2025 sebesar Rp2,99 juta dengan kebutuhan objektif masyarakat Padang, yang memaksa istri berpendidikan tinggi melakukan subsidi silang demi menjaga stabilitas keluarga. Fakta bahwa pengeluaran rumah tangga jauh melampaui angka UMP membuktikan bahwa penggunaan frasa "*sesuai kemampuan suami*" yang merujuk pada standar upah minimum hanya akan melanggengkan penelantaran ekonomi terselubung bagi istri profesional.

B. Pengikisan Marwah Kepemimpinan dan Dampaknya terhadap Stabilitas Domestik

Dalam konstruksi hukum Islam dan sosiologi keluarga, nafkah bukan sekadar instrumen transfer material, melainkan manifestasi dari prinsip *Qiwamah* (kepemimpinan) yang menjaga integritas serta martabat suami sebagai kepala keluarga (Awalul et al., 2025). Sebagaimana Allah berfirman dalam

Q.S. an-Nisa; 34, yang berbunyi: Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.* (Q.S. an-Nisa: 34).

Pada Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/Markaz Ta'dzhim al-Qur'an bahwasanya ayat ini menegaskan para lelaki merupakan pemimpin bagi para wanita dengan mewajibkan mereka menjalankan hukum-hukum Allah, seperti menjaga kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum-Nya; dan pemimpin bagi mereka dalam hal menjaga dan melindungi, serta dalam hal bekerja dan mencari rezeki. Ayat ini sebagai landasan utama bahwa kepemimpinan (*qiwamah*) suami bersifat bersyarat atas kemampuannya memberikan nafkah. Pemenuhan nafkah yang selaras dengan strata sosial dan pendidikan istri merupakan bentuk pengakuan terhadap kehormatan subjek hukum dalam pernikahan.

Ketika suami gagal memenuhi standar nafkah yang proporsional dengan identitas intelektual istri di lingkungan urban Padang, muncul risiko erosi wibawa yang melampaui masalah kekurangan finansial (Amin & Saifuddin, 2025). Secara sosiologis, ketidakmampuan suami dalam mengimbangi kebutuhan standar hidup istri berpendidikan tinggi menciptakan ketimpangan relasi kuasa, di mana rasa hormat (*respect*) yang menjadi fondasi ketaatan domestik perlahan luruh akibat kegagalan suami dalam menjalankan fungsi proteksi ekonomi.

Fenomena ini menjelaskan mengapa faktor ekonomi menjadi pemicu perceraian kedua tertinggi, di mana motif utamanya pada kalangan intelektual urban bukanlah kelaparan dalam arti biologis, melainkan krisis identitas dan hilangnya martabat kepemimpinan. Pada kelompok ini, perceraian sering kali merupakan muara dari kegagalan negosiasi yang berkepanjangan terkait standar hidup yang tidak kunjung mencapai titik temu antara realitas pendapatan suami dengan ekspektasi gaya hidup profesional istri (Fitri, 2022). Keadaan ini menegaskan bahwa martabat seorang suami dalam masyarakat Minangkabau modern sangat berkelindan dengan kemampuannya menafkahi istri sesuai dengan kepatutan kelas sosialnya.

Titik ini menampakkan perbedaan penekanan penelitian ini dengan kajian Netti dkk., yang meninjau ketidakmampuan kepala keluarga memenuhi nafkah dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* dan cenderung memosisikan

persoalan pada sisi kapasitas ekonomi suami secara umum. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada segmen istri berpendidikan tinggi di kawasan urban, persoalannya tidak semata pada ketidakmampuan finansial absolut suami, melainkan pada kesenjangan relatif antara kapasitas suami dengan ekspektasi kepatutan yang telah bergeser akibat identitas sosial istri.

Dengan kata lain, erosi marwah kepemimpinan dalam temuan ini terjadi bukan karena suami gagal secara mutlak, tetapi karena parameter kepatutan yang digunakan untuk menilai kecukupannya masih statis dan tidak mengakomodasi lapisan identitas istri sebuah nuansa yang belum tersentuh dalam kerangka Netti dkk

Kondisi ini menuntut reorientasi terhadap standar kepatutan (*ma'ruf*) yang selama ini cenderung dimaknai secara statis oleh praktisi hukum. Secara yuridis-normatif, penguatan argumen ini bersandar pada kaidah fiqh *Al-Adatu Muhakkamah* yaitu adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum, yang menegaskan bahwa standar biaya hidup tinggi di Kota Padang serta tuntutan gaya hidup profesional istri berpendidikan tinggi telah menjadi *'Urf* yang nyata (Desmuliati et al., 2025). Mengabaikan data survei sosial ekonomi sosial mengenai biaya hidup urban dalam menetapkan nafkah berarti mengabaikan realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Dengan demikian, menjadikan standar biaya hidup urban dan status sosial sebagai parameter hukum adalah sebuah keharusan teologis dan sosiologis; sebab hukum Islam tidak diturunkan dalam ruang hampa, melainkan harus senantiasa adaptif terhadap perkembangan standar kepatutan yang berlaku di suatu tempat dan waktu guna mewujudkan keadilan yang substansial.

C. Redefinisi Kepatutan melalui Analisis Interseksionalitas dan Negosiasi Kuasa

Analisis terhadap ambiguitas diksi kepatutan (*ma'ruf*) dalam hukum keluarga Indonesia menyingkap adanya masalah fundamental berupa unilinearitas hukum yang cenderung buta identitas (*identity-blind*). Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang No 1. Tahun 1978 tentang perkawinan yang selama ini beroperasi dengan asumsi tunggal yang menyamakan parameter nafkah bagi seluruh istri, tanpa mempertimbangkan lapisan identitas spesifik yang melekat pada subjek hukumnya (Amaliyah et al., 2025; Setyawan & Asyrofudin, 2025).

Melalui kacamata teori Interseksionalitas *Kimberlé Crenshaw*, terlihat jelas bahwa bagi perempuan di Kota Padang, identitas tidak bekerja secara terpisah; irisan antara gender, strata pendidikan tinggi, dan otoritas budaya matrilineal Minangkabau secara akumulatif meningkatkan posisi tawar (*bargaining power*) istri dalam negosiasi domestik (Khotimah et al., 2025). Konsekuensinya, makna keputusan tidak lagi bisa didefinisikan secara statis atau hanya berlandaskan kemampuan finansial suami di tingkat minimum. Kegagalan hukum dalam mengenali kompleksitas identitas ini sering kali menjadi titik awal terjadinya konflik kuasa yang berujung pada perceraian.

Penggunaan lensa interseksionalitas dalam konteks nafkah ini sejalan secara teoretis dengan kajian Raden dan Syafruddin, yang juga menerapkan interseksionalitas untuk membedah dinamika patriarki, bias kontribusi domestik, dan posisi tawar dalam pembagian harta bersama. Kesamaan pisau analisis ini menegaskan bahwa interseksionalitas mulai diterima sebagai kerangka yang relevan dalam hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia. Namun, jika Raden dan Syafruddin menempatkan interseksionalitas pada ranah pembagian harta pascaperkawinan (aset yang telah ada), penelitian ini menerapkannya pada ranah kewajiban nafkah yang bersifat berkelanjutan selama perkawinan berlangsung sebuah perluasan objek kajian yang menunjukkan bahwa kerangka interseksional tidak terbatas pada sengketa distributif semata, tetapi juga relevan untuk merumuskan standar kewajiban yang bersifat prospektif.

Perlu pula dibedakan posisi penelitian ini dari kajian Ihsan dan Kumaini, yang menyoroti nilai ta'awun sebagai dasar keterlibatan istri sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga. Pendekatan ta'awun tersebut secara implisit menggeser sebagian beban nafkah kepada istri atas dasar kerja sama timbal balik. Penelitian ini justru mengambil arah yang berlawanan: peningkatan posisi tawar istri berpendidikan tinggi tidak diarahkan untuk meringankan kewajiban nafkah suami, melainkan untuk menaikkan standar keputusannya.

Perbedaan arah argumentasi ini penting untuk ditegaskan, sebab keduanya berangkat dari premis yang sama bahwa kapasitas ekonomi istri memengaruhi dinamika nafkah namun bermuara pada implikasi normatif yang berbeda: ta'awun cenderung meringankan kewajiban qiwamah suami, sementara redefinisi keputusan dalam penelitian ini justru memperberatnya.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah pergeseran paradigma dari penilaian nafkah yang bersifat subjektif-tradisional menuju penilaian yang bersifat multilinear dan terukur. Pentingnya merumuskan sebuah formulasi parameter nafkah yang *inklusif-progresif* menjadi jawaban atas kebuntuan hukum dalam merespons dinamika sosial ini. Formulasi tersebut bukan sekadar angka nominal, melainkan sebuah instrumen keadilan yang mampu mengintegrasikan variabel kebutuhan dasar, indeks intelektualitas istri, dan koefisien biaya hidup urban sebagai satu kesatuan indikator keputusan. Dengan mengadopsi model solusi yang presisi ini, hukum tidak hanya memberikan kepastian finansial bagi istri berpendidikan, tetapi juga memitigasi risiko keretakan rumah tangga dengan menyediakan standar negosiasi yang jujur, rasional, dan bermartabat bagi kedua belah pihak di tengah realitas masyarakat modern.

Pengaturan mengenai kewajiban nafkah di beberapa negara Muslim menunjukkan kecenderungan menuju pendekatan yang lebih kontekstual. Di Malaysia, Mahkamah Syariah mempertimbangkan pendapatan kedua belah pihak, tingkat pendidikan, biaya hidup lokal, serta kebutuhan aktual keluarga dalam menentukan besaran nafkah (Dimon & Jusoh, 2024). Di Maroko melalui *Mudawwanah al-Usrah*, hakim diberi kewenangan mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga, adat kebiasaan, dan perubahan sosial ketika menetapkan nafkah (Özdemir, 2025).

Sementara itu, hukum keluarga di Mesir juga mengakomodasi kenaikan biaya hidup melalui penyesuaian putusan nafkah apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi secara signifikan (Dahrial et al., 2025). Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan hukum keluarga Islam modern bergerak menuju model penilaian yang lebih dinamis daripada sekadar bertumpu pada kemampuan nominal suami. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa pembentukan parameter nafkah berbasis interseksionalitas sebagaimana ditawarkan dalam penelitian ini memiliki relevansi dengan arah perkembangan hukum keluarga Islam di berbagai negara.

Dibandingkan dengan kajian Aswat dan Rahman yang menelaah kewajiban suami memenuhi nafkah istri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam secara doktrinal-normatif, penelitian ini menempatkan diri pada tahap lanjutan dari rantai keilmuan tersebut. Aswat dan Rahman menegaskan eksistensi kewajiban, sementara penelitian ini berupaya mengisi

kekosongan instrumental yang ditinggalkan oleh kajian doktrinal semacam itu yaitu ketiadaan alat ukur yang operasional bagi hakim maupun pasangan untuk menerjemahkan kewajiban abstrak tersebut ke dalam angka yang dapat dinegosiasikan. Matriks Inklusif Progresif yang ditawarkan di sini, dapat dibaca sebagai jembatan antara kepastian normatif ala Aswat dan Rahman dengan kebutuhan praktis di ruang sidang maupun ruang negosiasi domestik.

D. Formulasi Solusi: Matriks Penentuan Nafkah Berbasis Interseksionalitas

Untuk menjembatani kesenjangan antara teks hukum yang abstrak dengan realitas sosiologis di Kota Padang, penelitian ini menawarkan matriks penentuan nafkah *Inklusif Progresif*. Matriks ini bergeser dari model perhitungan unilinear yang hanya melihat kemampuan suami menuju model multilinear dengan melihat irisan identitas subjek hukum.

1) Formalisasi Rumus Ma'ruf (Indeks Kebutuhan)

Dalam memberikan putusan atau membangun kesepakatan domestik, parameter kepatutan harus dihitung melalui integrasi tiga variabel utama yang dinyatakan dalam formulasi berikut:

$$N = (K_{base} \times C_{urban}) + I_{edu}$$

Formulasi ini bersifat aditif-multiplikatif: komponen kebutuhan dasar (K_{base}) dikalikan dengan koefisien urban (C_{urban}) untuk mencerminkan efek pembengkakan biaya hidup di kawasan urban, kemudian dijumlahkan dengan indeks intelektual (I_{edu}) sebagai komponen independen yang merepresentasikan biaya pemeliharaan status akademik dan profesional istri. Struktur ini sengaja memisahkan I_{edu} dari perkalian C_{urban} agar nilai pengembangan diri tidak larut dalam logika inflasi kebutuhan fisik semata, melainkan diperlakukan sebagai kebutuhan bermartabat yang berdiri sendiri.

Keterangan:

N (Nafkah)	: Nilai kumulatif kepatutan yang harus dipenuhi
K_{base} (Kebutuhan Dasar)	: Standar kelayakan fisik (pangan, sandang, papan) yang disesuaikan dengan angka inflasi daerah
I_{edu} (Indeks Intelektual)	: Variabel tambahan yang dihitung berdasarkan tingkat pendidikan dan

	profesionalisme istri (biaya pengembangan diri, literasi, dan pemeliharaan status sosial).
C_{urban} (Koefisien Urban)	: Nilai pengali yang merujuk pada Indeks Harga Konsumen (IHK) di wilayah tersebut (misal: rasio biaya hidup Padang dibandingkan pendapatan minimum).

Sumber: Olahan Penulis, 2026

Sebagai ilustrasi penerapan, dapat diambil simulasi berdasarkan data yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Dengan mengambil UMP Sumatera Barat 2025 sebesar Rp2.994.193 sebagai proksi K_{base} , serta rasio pengeluaran rumah tangga riil Kota Padang terhadap UMP ($Rp8.577.000 \div Rp2.994.193 \approx 2,86$) sebagai C_{urban} , dan estimasi kebutuhan pengembangan diri istri berpendidikan tinggi sebesar Rp1.500.000 sebagai I_{edu} , maka: $N = (2.994.193 \times 2,86) + 1.500.000 \approx Rp10.063.392$. Angka ini secara konsisten berada di atas rata-rata pengeluaran rumah tangga Susenas, yang secara matematis menegaskan argumen utama penelitian ini: standar nafkah yang hanya bertumpu pada UMP maupun rata-rata pengeluaran rumah tangga umum akan selalu inferior bagi istri berpendidikan tinggi, karena keduanya belum mengakomodasi biaya aktualisasi intelektual sebagai komponen kepatutan yang berdiri sendiri.

Perlu ditegaskan bahwa formulasi ini merupakan model konseptual tahap awal yang koefisiennya (*khususnya I_{edu}*) masih bersifat estimatif; validasi lebih lanjut melalui studi lapangan atau survei biaya aktualisasi diri pada populasi istri berpendidikan tinggi di Kota Padang diperlukan untuk mengkalibrasi nilai tersebut secara empiris.

2) Kategorisasi Parameter untuk Praktisi Hukum

Sebagai saran panduan praktis bagi Hakim Pengadilan Agama dalam memitigasi perceraian yang didasari faktor ekonomi, solusi ini menawarkan tiga tingkatan standar: Pertama, *Parameter Protektif* dalam kondisi level minimum: Diterapkan jika pendapatan suami terbatas seperti pendapatan selevel UMP. Nafkah difokuskan pada pemenuhan hak primer namun tetap menghormati waktu dan ruang bagi istri untuk mengaktualisasikan pendidikannya secara mandiri.

Kedua, *Parameter Proporsional* dalam kondisi pendapatan level menengah: Diterapkan

pada pasangan profesional. Nafkah wajib mencakup biaya hidup urban yang sesuai dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional yang berdasarkan pada komponen non-makanan, jasa, dan transportasi. Ketiga, *Parameter Integratif* dalam pendapatan level ideal: Diterapkan jika suami memiliki kapasitas ekonomi tinggi. Nafkah mencakup seluruh biaya penunjang intelektualitas istri, guna menjaga wibawa suami dan marwah keluarga sebagai kelompok intelektual.

Implikasi praktis dari formulasi Indeks Ma'ruf tidak dimaksudkan sebagai standar yang mengikat hakim secara kaku, melainkan sebagai instrumen pertimbangan yudisial dalam menilai kepatutan nafkah pada setiap perkara. Dengan adanya indikator yang lebih terukur, hakim Pengadilan Agama dapat mengurangi subjektivitas dalam menafsirkan frasa "*sesuai kemampuan*" dan "*secara patut*" sebagaimana terdapat dalam KHI. Selain itu, pendekatan ini dapat digunakan sebagai dasar mediasi keluarga sehingga pasangan memiliki parameter yang lebih objektif dalam melakukan negosiasi sebelum sengketa berkembang menjadi perceraian.

3) Mitigasi Risiko melalui Pre-Nuptial Financial Planning

Solusi preventif yang ditawarkan ini dalam bentuk penguatan fungsi perjanjian perkawinan yang tidak lagi hanya berbicara tentang pemisahan harta, tetapi secara eksplisit mencantumkan beberapa ketentuan, yaitu: (a). Kesepakatan standar minimal kehidupan sesuai identitas akademik pasangan; (b) Klausul eskalasi nafkah mengikuti kenaikan biaya hidup daerah; (c) Komitmen terhadap pembiayaan aktualisasi diri sebagai bagian dari nafkah ma'ruf.

Payung hukum bagi penguatan perjanjian perkawinan tersebut secara eksplisit termaktub dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang membuka ruang bagi calon suami-istri untuk mengadakan perjanjian tertulis mengenai hal-hal selain percampuran harta, sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Ketentuan ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat, diubah, atau dicabut sepanjang perkawinan berlangsung, tidak lagi terbatas pada momentum sebelum atau saat akad nikah semata.

Fleksibilitas yuridis ini membuka peluang bagi klausul eskalasi nafkah dan komitmen

pembiayaan aktualisasi diri yang ditawarkan penelitian ini untuk dituangkan secara sah, baik sebagai bagian dari perjanjian pranikah maupun sebagai addendum yang disepakati di tengah perjalanan rumah tangga apabila terjadi perubahan signifikan pada status pendidikan atau profesi istri. Dengan basis normatif yang jelas ini, instrumen pre-nuptial financial planning yang diusulkan bukan sekadar gagasan sosiologis, melainkan memiliki daya laku (*legal enforceability*) yang dapat diuji dan dilaksanakan di hadapan hukum positif Indonesia.

Dengan menghadirkan parameter yang terukur ini, hukum tidak lagi menebak-nebak apa yang dimaksud dengan patut (*ma'ruf*). Solusi ini menawarkan pandangan baru dari yang semula hanya bersifat reaktif (mengadili perceraian karena ekonomi) menjadi preventif (membangun kesadaran finansial yang jujur). Pada akhirnya, nafkah yang terukur secara interseksional akan menjaga kehormatan suami sebagai pemimpin dan memuliakan istri sebagai aktor intelektual, sehingga pondasi ketahanan keluarga di Kota Padang menjadi lebih kokoh.

E. Tinjauan Komparatif Yurisdiksi Hukum Keluarga Islam Lainnya: Pembelajaran dari Praktik Regional

Penguatan argumentasi mengenai standar nafkah berbasis kepatutan kontekstual semakin kokoh apabila ditelusuri lebih jauh pada praktik hukum keluarga di negara-negara Muslim lainnya. Tunisia, melalui *Code of Personal Status* (Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyyah) yang diberlakukan sejak era Bourguiba, secara tegas mengatur bahwa nafkah pascaperceraian harus disesuaikan dengan standar kehidupan yang telah terbiasa dijalani istri selama perkawinan berlangsung (*niveau de vie accoutumé*), termasuk komponen tempat tinggal yang layak (Hakim, 2022; Wagianto & Affan, 2022).

Prinsip ini pada dasarnya sejalan dengan argumen inti penelitian ini bahwa kepatutan nafkah bukan angka tunggal yang berlaku universal, melainkan relatif terhadap standar hidup yang telah dijalani atau melekat pada identitas sosial-ekonomi istri. Uniknyanya, hukum keluarga Tunisia turut mewajibkan istri yang memiliki harta untuk berkontribusi pada belanja rumah tangga apabila suami tidak mampu sebuah ketentuan yang secara tidak langsung mengafirmasi gagasan relasi finansial yang lebih egaliter dan kontekstual dibandingkan model unilinear klasik.

Di Yordania, *Personal Status Law* memperluas cakupan nafkah hingga mencakup biaya kesehatan dan pendidikan anak sebagai

komponen esensial, bukan sekadar anjuran (mustahabb) sebagaimana pandangan sebagian fikih klasik, menunjukkan preseden yuridis bahwa cakupan nafkah dapat dan telah diperluas melampaui kebutuhan fisik dasar seiring perubahan kebutuhan kontemporer (Harahap et al., 2025).

Preseden ini memperkuat legitimasi komparatif bagi variabel Indeks Intelektual (*I edu*) yang diusulkan penelitian ini, sebab jika biaya pendidikan anak telah lazim dikategorikan sebagai nafkah wajib di Yordania, maka argumentasi untuk memasukkan biaya aktualisasi dan pemeliharaan status intelektual istri sebagai komponen kepatutan bukanlah lompatan doktrinal yang radikal, melainkan perluasan logis dari tren yang sama. Dari sisi mekanisme penegakan, Mesir dan Tunisia menerapkan sanksi pidana bagi suami yang lalai memenuhi kewajiban nafkah dan tempat tinggal pascaperceraian, sementara Indonesia sebagaimana Yordania tidak mengenal sanksi pidana serupa dan hanya mengandalkan mekanisme perdata serta ketentuan penelantaran dalam UU PKDRT yang penegakannya bergantung pada inisiatif pelaporan korban.

Perbedaan pendekatan penegakan ini menyingkap sebuah dimensi tambahan yang relevan bagi penelitian ini: instrumen preventif berupa Matriks Inklusif-Progresif dan Pre-Nuptial Financial Planning yang ditawarkan menjadi semakin penting justru karena lemahnya mekanisme represif dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Ketidadaan sanksi pidana yang tegas menempatkan beban lebih besar pada instrumen preventif dan mediasi berbasis parameter terukur, alih-alih semata mengandalkan penegakan hukum represif pascaperselisihan terjadi.

Ketiga preseden regional tersebut penyesuaian standar hidup di Tunisia, perluasan cakupan nafkah di Yordania, serta lemahnya mekanisme represif yang turut dialami Indonesia secara kumulatif menegaskan bahwa arah pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer bergerak menuju model nafkah yang kontekstual, terukur, dan berorientasi pencegahan, alih-alih model unilinear-minimalis yang selama ini menjadi rujukan tafsir hakim di Indonesia. Penelitian ini memosisikan diri sebagai kontribusi lanjutan dari tren regional tersebut, dengan menawarkan operasionalisasi yang lebih presisi melalui rumus Indeks *Ma'ruf*, sekaligus menyesuaikannya dengan konteks lokal Kota Padang yang berciri urban dan matrilineal.

F. Antisipasi Kritik dan Keterbatasan Epistemologis Model Indeks *Ma'ruf*

Sebagai sebuah proposisi baru, formulasi Indeks *Ma'ruf* tidak luput dari potensi keberatan metodologis maupun normatif yang perlu diantisipasi secara jujur agar kontribusi penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Keberatan pertama yang mungkin diajukan adalah risiko elitisme, yakni kekhawatiran bahwa model ini hanya relevan bagi pasangan urban-terdidik dan berpotensi mengabaikan realitas mayoritas pasangan di Indonesia yang justru berada pada spektrum ekonomi menengah ke bawah. Terhadap keberatan ini, perlu ditegaskan bahwa kategorisasi tiga tingkatan (*Protektif, Proporsional, Integratif*) yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya justru dirancang untuk mengantisipasi kritik ini: parameter Indeks *Ma'ruf* tidak dimaksudkan sebagai standar tunggal yang dipaksakan secara seragam, melainkan sebagai kerangka pengukuran berjenjang yang tetap mengakomodasi kapasitas ekonomi riil suami. Dengan demikian, model ini tidak menaikkan beban nafkah secara mutlak bagi seluruh suami, melainkan menyediakan justifikasi terukur bagi pasangan yang secara sosiologis memang berada pada segmen sosial-ekonomi tertentu.

Keberatan kedua menyoroti potensi komersialisasi hubungan perkawinan, yakni kekhawatiran bahwa mengubah nafkah menjadi formula matematis dapat mereduksi relasi suami-istri menjadi transaksi finansial semata, bertentangan dengan spirit mawaddah wa rahmah yang menjadi fondasi perkawinan dalam Islam. Kritik ini patut direspons dengan menegaskan bahwa formalisasi bukan bertujuan menggantikan dimensi afeksi dan spiritual perkawinan, melainkan menyediakan bahasa bersama (*common language*) untuk menghindari konflik yang justru destruktif terhadap mawaddah itu sendiri. Sebagaimana telah ditegaskan pada bagian Mitigasi Risiko, tujuan akhir formulasi ini adalah preventif mencegah negosiasi implisit yang penuh ambiguitas berkembang menjadi krisis kepercayaan bukan menggantikan kualitas relasional perkawinan dengan angka.

Keberatan ketiga, yang bersifat lebih teknis-metodologis, menyoroti subjektivitas dalam menentukan nilai Indeks Intelektual (*I edu*), mengingat belum tersedianya instrumen baku untuk mengukur biaya aktualisasi diri maupun literasi seseorang secara presisi. Penelitian ini mengakui keterbatasan ini secara

terbuka: formulasi yang ditawarkan merupakan kerangka konseptual tahap awal (*proof of concept*) yang koefisiennya masih memerlukan kalibrasi empiris melalui penelitian lanjutan, bukan rumus final yang siap diterapkan secara mekanis oleh hakim tanpa pertimbangan kontekstual. Sebagaimana telah disinggung pada bagian ilustrasi perhitungan, nilai I_{edu} dalam penelitian ini bersifat estimatif dan berfungsi sebagai *proof of concept* untuk menunjukkan struktur logis formula, bukan sebagai angka baku yang mengikat.

Keberatan keempat menyoroti risiko bahwa formulasi ini, meskipun dimaksudkan untuk memberdayakan istri berpendidikan tinggi, tetap mempertahankan struktur normatif *qiwamah* yang menempatkan suami sebagai pihak yang wajib menyesuaikan diri, tanpa membuka ruang bagi kemungkinan tanggung jawab finansial bersama (*mutual responsibility*) sebagaimana yang mulai berkembang dalam wacana keluarga egaliter kontemporer.

Penelitian ini secara sadar memilih untuk tetap berpijak pada kerangka *qiwamah* sebagai pijakan normatif utama, mengingat kajian ini berangkat dari konteks hukum keluarga Islam Indonesia yang secara doktrinal masih menempatkan kewajiban nafkah pada suami. Namun, penulis mengakui bahwa eksplorasi terhadap model tanggung jawab finansial bersama merupakan agenda penelitian lanjutan yang relevan dan terbuka untuk dikembangkan, khususnya pada konteks pasangan yang keduanya berpendidikan tinggi dan bekerja.

Dengan mengemukakan keempat potensi keberatan tersebut secara terbuka, penelitian ini berupaya menjaga integritas dan objektivitas akademik sekaligus menempatkan formulasi Indeks Ma'ruf sebagai sebuah kontribusi awal yang bersifat terbuka terhadap pengujian, kritik, verifikasi, dan penyempurnaan lebih lanjut. Dengan demikian, Indeks Ma'ruf tidak dimaksudkan sebagai suatu solusi final yang menutup ruang perdebatan, melainkan sebagai konstruksi konseptual awal yang dapat dikembangkan melalui pengujian empiris, dialog akademik, serta penelitian lanjutan dalam rangka memperkaya diskursus hukum keluarga Islam kontemporer.

G. Implikasi Kebijakan: Jalur Kelembagaan Menuju Praktik Peradilan

Agar formulasi Indeks *Ma'ruf* tidak berhenti sebagai wacana akademik, penelitian ini memandang perlu untuk memetakan jalur kelembagaan yang realistis bagi penyerapannya

ke dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Mahkamah Agung, melalui kewenangannya menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) maupun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), secara historis telah beberapa kali mengeluarkan pedoman teknis untuk menyeragamkan penafsiran hakim atas norma yang bersifat elastis, sebagaimana terjadi pada pedoman penanganan perkara ekonomi syariah maupun pedoman mengadili perkara kekerasan berbasis gender.

Pola yang sama dapat direplikasi untuk mengakomodasi Matriks Inklusif Progresif sebagai pedoman non mengikat (*persuasive guideline*) bagi Hakim Pengadilan Agama dalam menafsirkan frasa "*sesuai kemampuan*" dan "*secara patut*" pada Pasal 80 KHI, tanpa perlu menunggu perubahan legislasi primer yang memakan waktu jauh lebih panjang.

Pada tingkat operasional, penyerapan model ini idealnya diawali melalui pelatihan teknis yudisial bagi hakim Pengadilan Agama, khususnya di wilayah urban dengan karakteristik sosio-demografis serupa Kota Padang, agar variabel *Kbase*, *Iedu*, dan *Curban* dapat diaplikasikan secara konsisten dan tidak menimbulkan disparitas putusan antarmajelis. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, bersama perguruan tinggi keagamaan Islam negeri seperti UIN Imam Bonjol Padang, dapat berperan sebagai mitra penyusun data acuan tahunan semacam indeks biaya hidup daerah versi hukum keluarga yang diperbarui secara berkala berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sehingga koefisien *Curban* tidak statis melainkan senantiasa termutakhirkan mengikuti dinamika inflasi dan biaya hidup riil.

Selain jalur peradilan, notaris dan pegawai pencatat nikah turut memegang peran strategis dalam mengoperasionalkan Pre-Nuptial Financial Planning yang telah dibahas sebelumnya. Sosialisasi model ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan notaris di wilayah urban dapat mendorong pasangan calon pengantin untuk lebih terbuka mendiskusikan klausul eskalasi nafkah sejak tahap pranikah, sejalan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang telah membuka ruang perjanjian perkawinan dibuat maupun diubah sepanjang perkawinan berlangsung.

Dengan sinergi tiga jalur kelembagaan ini Mahkamah Agung sebagai pembentuk pedoman, Pengadilan Agama sebagai pelaksana teknis, dan KUA/notaris sebagai fasilitator preventif formulasi Indeks *Ma'ruf* memiliki peluang

realistis untuk bergerak dari tataran konseptual menuju praktik yang dapat diukur dampaknya terhadap penurunan angka perceraian berbasis faktor ekonomi di kalangan pasangan urban berpendidikan tinggi.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi parameter nafkah bagi istri berpendidikan tinggi di wilayah urban bukanlah upaya untuk mempersulit institusi pernikahan dengan standar materi yang memberatkan. Sebaliknya, hal ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan ketahanan keluarga yang berbasis pada kejujuran ekonomi dan pengakuan terhadap martabat intelektual istri. Dalam ekosistem urban Kota Padang yang kompetitif, kegagalan suami dalam menyesuaikan parameter nafkah dengan identitas profesional pasangannya berisiko menciptakan kondisi darurat negosiasi yang memicu keretakan rumah tangga.

Secara sosiologis, penetapan standar nafkah yang inklusif-progresif merupakan wujud nyata proteksi terhadap harga diri suami dan marwah kepemimpinan (*qiwamah*); karena ketika nafkah merosot di bawah garis kepatutan sosial, wibawa kepemimpinan domestik turut runtuh. Dengan demikian, redefinisi ini bertujuan memuliakan pernikahan dengan menempatkan transparansi finansial di atas asumsi tradisional yang sering kali tidak lagi relevan dengan biaya hidup riil.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam memperluas makna nafkah dari pendekatan normatif menuju pendekatan sosio-legal yang berbasis pada realitas sosial. Kontribusi utama penelitian bukan terletak pada perubahan norma hukum, melainkan pada rekonstruksi cara membaca norma melalui pendekatan interseksionalitas. Dengan demikian, konsep kepatutan (*ma'ruf*) dipahami sebagai konsep yang dinamis dan kontekstual sehingga lebih mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Meskipun penelitian ini telah memetakan urgensi rekonstruksi parameter nafkah secara mendalam, penulis menyadari adanya keterbatasan dalam ruang lingkup data dan generalisasi hasil. Kajian ini sangat terfokus pada tipologi masyarakat urban Kota Padang dengan karakteristik budaya matrilineal Minangkabau yang spesifik, sehingga formulasi yang

dihasilkan mungkin memerlukan adaptasi lebih lanjut jika diterapkan pada wilayah perdesaan atau komunitas dengan struktur adat yang berbeda.

Selain itu, ketergantungan pada data statistik makro dari otoritas membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam temuan ini melalui pendekatan studi kasus kualitatif secara langsung kepada pasangan profesional guna menangkap dinamika negosiasi emosional yang lebih personal. Penelitian di masa depan diharapkan dapat memperluas variabel penelitian dengan menyertakan pengaruh literasi keuangan pasangan terhadap kepatuhan pemenuhan nafkah dalam rumah tangga modern.

DAFTAR BACAAN

- Aji, P. B. S., & Utama, Z. A. (2025). Hukum Sebagai Kenyataan: Teori Sebagai Objek Studi dan Bahan Penelitian. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3681–3694.
- Amaliyah, Z., Aziz, A., & Hidayat, T. (2025). Fasakh Perkawinan Akibat Penipuan Identitas:: Kajian Hukum Keluarga Islam Terhadap Putusan Pengadilan AgamaPurworejo. *JIM-HKI-STAINI*, 3(1), 26–41.
- Amin, A. M., & Saifuddin, M. A. (2025). Qiwamah: A Normative Qur'anic Study on the Relations of Husband, Wife, and Mother. *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, 9(1), 9–23.
- Amory, J. D. S., & Mudo, M. (2025). Transformasi ekonomi digital dan evolusi pola konsumsi: Tinjauan literatur tentang perubahan perilaku belanja di era internet. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 28–37.
- Anasita, A. (2026). ANALISIS ILMU BANTU HUKUM SEBAGAI FONDASI PENGEMBANGAN ILMU HUKUM MODERN. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 3(1), 327–333.
- Aswat, H., & Rahman, A. (2021). Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal al-iqtishod*, 5(1), 16–27.
- Awalul, A., Mawariza, P., Syah, J. A., & Nuranisah, N. (2025). Maqāṣidī's Approach to Qiwāmah and Nafaqah: Finding Gender Justice in Modern Islamic Family Law. *al Hairy/ Journal of Islamic Law*, 1(2), 161–179.
- Chairina, N. (2021). Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

- Tentang Perkawinan). *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(01), 99–111.
- Cooke, S., & Few-Demo, A. L. (2021). Theory of intersectionality. In *Constructing authentic relationships in clinical practice* (hal. 12–20). Routledge.
- Dahrial, F., Elimartati, E., & Maulana, R. F. (2025). Hukum Perkawinan Islam di Bawah Tekanan Modernitas: Studi Historis dan Yuridis Atas Reformasi di Mesir, Turki, Pakistan, dan Irak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3524–3536.
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1093>
- Desmulati, M., Ramadhan, M. F., Afriyandi, M., Ridwan, M., Nur, S., & Hidayanti, S. (2025). Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah al-'Adatu Muhakkamah dalam Berbagai Aspek Kehidupan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5(1), 92–101.
- Dimon, Z., & Jusoh, Z. Y. M. (2024). Pengubahan Perintah Nafkah Anak Berdasarkan Kos Sara Hidup Dari Perspektif Undang-Undang di Malaysia. *Journal of Muwafaqat*, 7(2), 86–99.
<https://doi.org/10.53840/muwafaqat.v7i2.180>
- Dudziak, U., Kartal, A., & Homolka, W. (2025). Marriage and Family: Their Value, Tasks and Protection in Christianity, Islam, and Judaism. *Religions*, 16(11), 1461.
- Fadhel, S. (2024). The missing link in the sustainability chain: Gulf women. *Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research*, 18(3), 654–671.
- Ferdiansyah, M. I., Wicaksono, T., & Lismawati, L. (2025). NAFKAH ISTRI DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER: ANALISIS KRITIS DENGAN PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARIAH. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 509–523.
- Fitri, I. S. (2022). Faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di pengadilan agama bandung. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 101–116.
- Fonseca Alfaro, C. (2021). Feminist Lefebvre?: Understanding Urbanization through the Global Intimate. *ACME: An International E-journal for Critical Geographies*, 20(4), 366–386.
- Hakim, L. (2022). Perkembangan Hukum Keluarga di Tunisia. *JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 81–94.
- <https://doi.org/10.33507/pai.v1i2.1014>
- Harahap, A. H., Rizki, M., Jera, A., & Arisman, A. (2025). Kafaah dalam Perkawinan: Menelaah Pembatasan Perpautan Usia di Yordania dalam Bingkai Hukum Islam, Keadilan Gender, dan Relevansinya di Indonesia. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 6(1), 13–26.
<https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss1.art2>
- Husnaldi, M., Hidayat, M., Nasrullah, N., & Huri, A. D. (2025). Nafkah Istri dalam Rumah Tangga Modern: Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Status Nafkah Istri Yang Bekerja. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 13(02), 165–180.
- Ihsan, Z., & Kumaini, R. (2025). Praktik Ta'awun Dalam Rumah Tangga: Perempuan Sebagai Penanggung Jawab Ekonomi Keluarga Di Desa Sumberjambe. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 92–110.
- Irfandi, I. (2025). Peran dan Penerapan 'Urf dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 611–621.
- Khalid, R., Majid, H., Saeed, R., Faheem, A., & Lemanski, C. (2025). SPATIALIZING WOMEN'S EVERYDAY ACCESS TO ENERGY: An Intra-urban Comparison of the Gender Energy Nexus in Lahore, Pakistan. *International Journal of Urban and Regional Research*, 49(3), 660–681.
- Khotimah, N., Hanif, M., & Sudarmiani, S. (2025). Dinamika Kekuasaan Perempuan dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Jati Blitar). *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 4(2), 135–149.
- Li, H., Yuan, Y., Zhang, X., Li, Z., Wang, Y., & Hu, X. (2022). Evolution and transformation mechanism of the spatial structure of rural settlements from the perspective of long-term economic and social change: A case study of the Sunan region, China. *Journal of Rural Studies*, 93, 234–243.
- Losleben, K., & Musubika, S. (2023). Intersectionality. In *Gender diversity, equity, and inclusion in academia* (hal. 72–84). Routledge.
- Maha, S., & Ezhugnayiru, A. (2025). Freedom and Intersectionality in the Contemporary Age. *International Research Journal of Economics and Management Studies IRJEMS*, 4(5).
- Martella, F., & Enia, M. (2021). Towards an urban domesticity. Contemporary architecture and the blurring boundaries between the house and the city. *Housing, Theory and*

- Society*, 38(4), 402–418.
- Netti, M., Nur, S., & Setiawan, T. (2025). Implikasi kepala rumah tangga tidak mampu memberi nafkah dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga perspektif Maqashid Syari'ah. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 6(1), 62–74.
- Nida, R. Z. N. R. Z. (2025). ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT AKIBAT HILANG PERAN SUAMI (Studi Kasus pada Masyarakat di Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur). *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 17(1), 131–140.
- Özdemir, S. Z. (2025). Islamic Family Law in Morocco: Historical Developments and Reforms. *Ilahiyat Studies*, 16(1), 107–122. <https://doi.org/10.12730/is.1585555>
- Raden, A. N. F. A., & Syafruddin, A. U. F. (2025). Relasi Kuasa Dan Ketimpangan Gender Dalam Pembagian Harta Gono-Gini: Kajian Sosio-Legal Atas Putusan Perceraian Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 21(1), 51–61.
- Setyawan, R., & Asyrofudin, M. (2025). Hak Asasi Manusia dan Relasi Keluarga dalam Islam: Tafsir Kontekstual terhadap Teks-Teks Hukum Keluarga. *Human Rights et Justicia*, 1(1), 27–53.
- Shelar, S. V. O., & Aney, A. R. (2024). Intersectionality and the Modern Feminist Movement: Navigating the Complexities of Race, Class, and Gender. *Journal of East-West Thought (JET) ISSN (O): 2168-2259 UGC CARE I*, 14(4), 430–436.
- Wagianto, R., & Affan, M. S. (2022). Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 81–102. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.825>